BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan jelaskan di atas, maka penulis menarik kesimpulan, bahwa:

1. Praktik jual beli buku bajakan bisa diketahui melalui prosedur membeli buku bajakan di *Marketplace* Lazada yaitu dengan cara pembeli men-download aplikasi Lazada. Sebelum bertransaksi/berbelanja pembeli membuat akun terlebih dahulu, kemudian mencari produk/buku yang diinginkan, setelah berhasil ditemukan pilih buku yang ingin dibeli kemudian selesaikan pesanan dengan cara mengisi alamat lengkap pembeli, pastikan harga dan buku yang dibeli sudah benar, pilih estimesi pengiriman dan selesaikan pembayaran melalui bayar di tempat atau *transfer* melalui bank, tunggu pesanan datang 3-7 hari. Untuk mengetahui spesifikasi buku bajakan, konsumen/pembaca bisa melihat dari kualitas buku yang dijual seperti ukuran buku yang tidak sesuai, jenis kertas yang dipakai tipis dan buram, warna tinta pudar, cetakan tulisan miring, halamannya hilang, cover dan jilid buku tidak rapih dan harganya yang murah atau tidak masuk akal. Hal ini didukung oleh Siti Syamsiah, 2021 yang menyatakan bahwa prosedur jual beli buku bajakan secara *online* secara keseluruhan sama dengan prosedur jual beli *online* pada umumnya, yang membedakan adalah bagaimana penjual mendeskripsikan buku bajakan tersebut. Begitupun ditegaskan oleh Lina Sabrina, Budi Santoso dan Rinitami Njatrijani, 2017 mengenai spesifikasi buku bajakan bisa dilihat dari harganya yang murah dan jauh dari harga buku aslinya.
2. Jual beli buku bajakan menurut Fatwa MUI Nomor: 1/MUNAS VII/5/2005 meliputi Hak Cipta termasuk kepada kezaliman dan hukumnya haram karena pembajakan buku termasuk menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI milik orang lain secara tanpa hak. Adapun Islam menganjurkan untuk menyebarkan ilmu dan tidak menutupinya, maka

untuk tetap menghargai hak-hak pencipta dan juga memberikan kesempatan kepada masyarakat yang ekonominya lemah untuk bisa membaca buku asli adalah dengan adanya peran pemerintah untuk mengambil alih hak cipta. Menurut UU no. 28 Tahun 2014, jual beli buku bajakan adalah sesuatu yang melanggar hukum karena adanya penggandaan, pendistribusian, dan perubahan pada hasil ciptaan tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta.

Hal ini didukung oleh Sutisna, 2021 yang menyatakan bahwa membajak sama halnya dengan mengambil hak orang lain tanpa adanya izin, hak yang dimaksud termasuk bagian dari hak kebendaan.

Begitupun ditegaskan oleh Ahmad Chosyali, 2018 yang menjelaskan setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi dari suatu ciptaan atas suatu karya cipta tanpa mendapatkan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta adalah tindakan yang dilarang oleh UU hak cipta, sehingga dapat dikenakan sanksi pidana atau perdata.

3. Upaya pemegang hak cipta dalam meminimalisir tindak pembajakan buku yaitu dengan cara pertama, edukasi kepada masyarakat umum terkait spesifikasi buku bajakan dan bentuk pelanggaran hak cipta. Kedua, melaporkan pihak-pihak penjual buku bajakan kepada penerbit dengan tujuan pemegang hak cipta akan melaporkannya kepada kepolisian daerah. Ketiga, pemegang hak cipta membuat *Marketplace* sendiri. Keempat, penjual buku harus memiliki surat izin menjual buku-buku dari penerbit. Dan kelima, menjadikan penjual buku bajakan sebagai mitra untuk diajak bekerja sama dalam menjual buku asli.

   Hal ini didukung oleh Lina Sabrina, Budi Santoso dan Rinitami Njatrijani, 2017 yang mengatakan bahwa keberadaan undang-undang Hak Cipta diharapkan akan lebih memberikan jaminan penghargaan bagi harkat dan martabat manusia. Sebab pencipta akan mendapatkan bentuk perlindungan terhadap hak cipta. Begitupun ditegaskan oleh Alvin Lazuardie Alkhaf, 2021 mengenai upaya dalam meminimalisir adanya tindak pembajakan buku tidak terlepas dari kerja sama dan dukungan pihak dalam praktik jual beli buku bajakan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penilitian yang telah disimpulkan di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pembeli buku bajakan sebaiknya untuk berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online* khususnya dengan tidak menjual buku-buku ilegal karena itu merupakan sebuah pelanggaran dan memiliki sanksi yang tegas.
2. Bagi pihak yang berwenang seperti halnya kepolisian daerah dan Dewan Syariah diharapkan ikut serta memberikan pengarahan dan peringatan kepada para penjual buku-buku bajakan agar tidak menjual barang-barang ilegal dan hanya menyarankan untuk menjual barang-barang sesuai dengan syariat Islam.
3. Bagi pemegang hak cipta diharapkan untuk terus melakukan edukasi kepada masyarakat umum untuk tidak membeli buku bajakan dengan cara menghargai hak-hak para pencipta. Serta menyelesaikan sengketa secara kekeluargaan dengan para penjual buku bajakan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
4. Bagi pemerintah diharapkan bisa mengambil alih hak cipta agar masyarakat yang ekomoninya rendah tetap bisa mencari ilmu tanpa batas.
5. Bagi pembaca/pembeli diharapkan untuk membeli buku yang asli dan lebih mendahulukan meminjam buku pada teman atau perpustakaan dari pada harus membeli buku bajakan.